

Inovasi Edukasi Perbankan Syariah melalui Pengenalan Akad Wadiah, Mudharabah, dan Layanan Digital di Desa Sapobonto

Muhammad Akmal Ladoma¹, Andi Rizqah Kamilah Pangewai^{2*}, Fifi Nurfaizirah³, Kadriati⁴, Amalia Nur Isnawia Taufiq⁵, Salsabila Rahmadani⁶, Meisa Risa Al-As'ariah⁷, Nur Azila⁸, Asma Luthfiyyah Tahir⁹, Muhammad Fajar¹⁰

¹ Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

² Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

³ Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

⁴ Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

⁵ Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

⁶ Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

⁷ Program Studi Biologi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

⁸ Program Studi Jurnalistik, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

⁹ Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

¹⁰ Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

*Email korespondensi: kamilahpangewai2505@gmail.com

ABSTRAK

Literasi masyarakat mengenai perbankan syariah perlu diperkuat, terutama dalam memahami prinsip transaksi, akad, perbedaan bank syariah dan bank konvensional, serta layanan perbankan digital. Artikel ini mendeskripsikan kegiatan edukasi perbankan syariah bagi masyarakat Desa Sapobonto yang dilaksanakan sebagai bagian dari program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 79 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kegiatan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui identifikasi kebutuhan informasi, perencanaan materi, penyampaian edukasi, diskusi dan tanya jawab, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi. Materi mencakup prinsip riba, gharar, dan maysir; pengenalan akad Wadiah dan Mudharabah; perbedaan sistem perbankan syariah dan konvensional; serta layanan perbankan syariah digital. Berdasarkan observasi yang dilaporkan dalam dokumentasi kegiatan, masyarakat menunjukkan respons yang baik dan keterlibatan melalui pertanyaan serta tanggapan selama sesi edukasi. Kegiatan juga menyediakan ruang bagi peserta untuk memperoleh penjelasan mengenai akad dan pentingnya memeriksa ketentuan produk sebelum menggunakan layanan perbankan. Namun, dokumentasi belum memuat data jumlah peserta maupun hasil pengukuran kuantitatif sebelum dan sesudah kegiatan, sehingga perubahan pengetahuan belum dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Kendala utama yang dicatat adalah penyebaran informasi kegiatan yang belum optimal dan keterbatasan waktu. Edukasi ini merupakan langkah awal yang dapat ditindaklanjuti melalui sosialisasi lanjutan dan kerja sama dengan pemerintah desa.

Kata Kunci: literasi perbankan syariah; edukasi masyarakat; akad Wadiah; akad Mudharabah; layanan digital

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem keuangan yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa, bank syariah menggunakan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah serta menghindari unsur riba, maysir, gharar, kezaliman, risywah, dan objek yang diharamkan. Akad Wadiah dan Mudharabah, misalnya, dapat digunakan dalam penghimpunan dana, sedangkan akad lain digunakan sesuai karakteristik pembiayaan dan jasa yang diberikan (Bank Indonesia, 2007). Pemahaman terhadap akad penting agar masyarakat dapat menilai karakteristik produk dan ketentuan yang menyertainya sebelum mengambil keputusan keuangan.

Penguatan literasi keuangan syariah masih relevan dalam konteks Indonesia. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024 melaporkan indeks literasi keuangan syariah sebesar 39,11%, sementara indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88% (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2024). Angka nasional tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan kondisi khusus Desa Sapobonto, tetapi menunjukkan bahwa pemahaman dan penggunaan layanan keuangan syariah merupakan isu yang layak mendapat perhatian. Penelitian mengenai Provinsi Sulawesi Selatan juga menyoroti hubungan literasi keuangan syariah dengan inklusi perbankan syariah serta perlunya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat (Yunus & Rini, 2021).

Literasi perbankan syariah tidak hanya berkaitan dengan pengenalan nama produk, tetapi juga pemahaman atas prinsip, akad, hak dan kewajiban pengguna, serta kesesuaian layanan dengan kebutuhan. Firdausi dan Kasri (2022) menempatkan literasi keuangan syariah sebagai konstruk multidimensi yang mencakup pengetahuan, sikap, dan perilaku. Dengan demikian, kegiatan edukasi perlu dirancang agar konsep tidak berhenti pada definisi, tetapi dikaitkan dengan situasi sehari-hari dan keputusan penggunaan layanan keuangan.

Pengabdian terdahulu memperlihatkan bahwa sosialisasi dan edukasi dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan regulasi, sistem, dan produk perbankan syariah kepada khalayak sasaran. Misra dan Sadikin (2023) melaporkan pelaksanaan edukasi perbankan syariah bagi masyarakat di Kalimantan Tengah, sedangkan Astuti dkk. (2019) mendeskripsikan kegiatan literasi perbankan syariah bagi pelajar di Desa Bontolanra, Takalar. Anam dkk. (2020) mengembangkan aplikasi edukasi berbasis Android untuk mendukung pembelajaran perbankan syariah. Berbagai pendekatan tersebut menunjukkan bahwa edukasi dapat dilaksanakan melalui format yang berbeda, dengan pilihan metode yang disesuaikan pada sasaran, konteks, dan sumber daya kegiatan.

Di Desa Sapobonto, program edukasi perbankan syariah dilaksanakan sebagai salah satu program kerja mahasiswa KKN Angkatan 79 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Naskah kegiatan mengidentifikasi kebutuhan informasi masyarakat mengenai cara kerja bank syariah, prinsip transaksi, akad yang digunakan, perbedaan bank syariah dan bank konvensional, serta perkembangan layanan digital. Akan tetapi, dokumentasi awal tidak menyajikan data kuantitatif lokal atau hasil survei dasar yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat literasi masyarakat sebelum kegiatan. Oleh sebab itu, uraian kondisi awal dalam artikel ini dibatasi pada kebutuhan informasi yang tercatat dalam naskah kegiatan.

Solusi yang dilakukan adalah edukasi dengan bahasa sederhana, contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan ruang diskusi dua arah. Materi utama meliputi prinsip riba, gharar, dan maysir; akad Wadiah sebagai konsep titipan; akad Mudharabah sebagai kerja sama antara pemilik modal dan pengelola dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati; serta pengenalan layanan perbankan syariah digital. Penjelasan akad perlu dipahami sebagai pengantar umum, karena hak, kewajiban, mekanisme pengembalian dana, dan pembagian hasil tetap mengikuti akad serta ketentuan produk masing-masing (Bank Indonesia, 2007; Economic: Journal of Economic and Islamic Law, 2013).

Relevansi kegiatan ini terletak pada penerapan edukasi partisipatif di tingkat desa yang menghubungkan konsep akad dengan penggunaan layanan keuangan sehari-hari. Berbeda dari pendekatan berbasis aplikasi yang dikaji Anam dkk. (2020), kegiatan ini mengandalkan interaksi langsung, tanya jawab, dan pendampingan sederhana. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan proses pelaksanaan, respons dan partisipasi masyarakat, serta kendala yang muncul. Manfaat yang diharapkan ialah tersedianya informasi dasar bagi masyarakat untuk mengenali prinsip dan akad perbankan syariah serta mendorong kehati-hatian dalam memahami ketentuan produk sebelum menggunakannya.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui program edukasi perbankan syariah dalam rangka KKN Angkatan 79 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Metode yang digunakan bersifat edukatif dan partisipatif: pemateri menyampaikan materi, memberikan contoh sederhana, membuka diskusi dan tanya jawab, serta memberikan penjelasan tambahan kepada peserta yang memerlukan pendampingan. Uraian metode berikut disusun berdasarkan dokumentasi yang tersedia; rincian yang tidak tercatat tidak diasumsikan.

2.1. Lokasi dan Khalayak Sasaran

Lokasi kegiatan adalah Desa Sapobonto. Sasaran kegiatan ialah masyarakat desa yang membutuhkan informasi mengenai perbankan syariah. Mahasiswa KKN berperan sebagai pelaksana, sedangkan masyarakat menjadi peserta. Waktu pelaksanaan dalam naskah hanya disebut mengikuti jadwal program kerja KKN Angkatan 79 dan tidak mencantumkan tanggal atau rentang waktu spesifik.

2.2. Tahapan Pelaksanaan

Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan informasi masyarakat, terutama mengenai konsep bank syariah, prinsip transaksi, akad Wadiah dan Mudharabah, serta penggunaan layanan perbankan syariah. Tahap kedua ialah perencanaan program, yaitu penyusunan materi dengan bahasa sederhana dan contoh yang mudah dipahami. Materi disusun berurutan dari pengenalan perbankan syariah, prinsip riba, gharar, dan maysir, perbedaan bank syariah dan bank konvensional, akad Wadiah dan Mudharabah, hingga layanan digital.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan edukasi melalui pembukaan, pengenalan tujuan, dan penyampaian materi secara langsung. Pemateri menggunakan contoh penggunaan tabungan berdasarkan akad Wadiah dan Mudharabah untuk membantu peserta menghubungkan istilah dengan konteks produk. Tahap keempat adalah diskusi dan tanya jawab. Peserta diberi kesempatan mengajukan pertanyaan, menyampaikan tanggapan, dan meminta klarifikasi mengenai materi yang belum dipahami.

Tahap kelima adalah pendampingan sederhana, berupa penjelasan tambahan kepada peserta yang mengalami kesulitan memahami materi dan pengingat agar peserta memperhatikan akad serta ketentuan produk sebelum menggunakan layanan. Tahap keenam adalah monitoring dan evaluasi selama kegiatan melalui pengamatan atas keaktifan peserta, pertanyaan yang diajukan, tanggapan, dan kemampuan mengikuti penjelasan. Naskah tidak menyediakan instrumen tertulis atau catatan skor evaluasi yang memungkinkan pengukuran kuantitatif.

2.3. Indikator Keberhasilan dan Evaluasi

Indikator proses yang digunakan dalam dokumentasi mencakup keterlibatan peserta, perhatian terhadap materi, munculnya pertanyaan atau tanggapan, keterlibatan dalam diskusi, serta respons terhadap kegiatan. Pemahaman konsep dasar, akad, perbedaan sistem perbankan, prinsip transaksi, dan layanan digital ditinjau secara kualitatif melalui diskusi dan observasi. Evaluasi tidak menggunakan hasil pretest–posttest yang tercatat; karena itu, capaian dipaparkan secara deskriptif dan tidak ditafsirkan sebagai bukti kuantitatif peningkatan pengetahuan.

Naskah metode awal menyebut kemungkinan analisis kuantitatif melalui kuesioner atau pretest–posttest, tetapi tidak melaporkan data atau hasil pengukuran tersebut. Oleh karena itu, artikel final hanya menggunakan hasil observasi dan tanggapan yang memang dilaporkan, bukan menganggap pengukuran kuantitatif tersebut telah dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Edukasi dan Cakupan Materi

Kegiatan edukasi memberikan ruang interaksi langsung antara mahasiswa KKN sebagai pelaksana dan masyarakat Desa Sapobonto sebagai peserta. Pelaksanaan mencakup penyampaian materi, contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, diskusi, tanya jawab, dan penjelasan tambahan. Materi yang dibahas meliputi pengenalan perbankan syariah, prinsip riba, gharar dan maysir, perbedaan bank syariah dan bank konvensional, akad Wadiah dan Mudharabah, serta layanan perbankan syariah digital.

Contoh Wadiah digunakan untuk menjelaskan konsep titipan, sedangkan Mudharabah diperkenalkan sebagai kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Penggunaan contoh ini mendukung tujuan penyederhanaan istilah agar dapat didiskusikan dalam konteks penggunaan produk. Meski demikian, penjelasan umum tidak menggantikan pemeriksaan terhadap dokumen akad dan syarat produk tertentu. Prinsip syariah pada kegiatan penghimpunan dana dan pelayanan jasa terkait dengan jenis akad yang digunakan dan ketentuan yang berlaku (Bank Indonesia, 2007).

Dokumentasi visual memperlihatkan suasana seminar, peserta yang mengikuti kegiatan, serta tim/pemateri di bagian depan ruangan (Gambar 1). Foto-foto tersebut mendukung keterangan bahwa kegiatan tatap muka berlangsung, tetapi tidak dapat digunakan untuk menghitung jumlah peserta atau mengukur perubahan pengetahuan.

3.2. Respons Peserta dan Indikator Hasil

Berdasarkan observasi yang dilaporkan dalam naskah, masyarakat memberikan respons yang baik dan aktif, terutama melalui pertanyaan dan tanggapan selama diskusi. Peserta mengikuti penyampaian materi dan memperoleh kesempatan untuk mengklarifikasi informasi yang belum dipahami. Keaktifan tersebut menunjukkan berlangsungnya interaksi dua arah, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan besarnya peningkatan pengetahuan atau perubahan perilaku setelah kegiatan.



Gambar 1. Dokumentasi pelaksanaan edukasi perbankan syariah di Desa Sapobonto

Tabel 1 merangkum indikator proses yang dilaporkan, bukan skor hasil tes. Temuan yang dapat dinyatakan ialah tersedianya akses informasi dan terjadinya partisipasi selama kegiatan. Untuk menyatakan peningkatan pengetahuan secara terukur, diperlukan data dasar dan data akhir yang sebanding, misalnya hasil pretest dan posttest dengan instrumen yang jelas. Karena data tersebut tidak tersedia dalam dokumentasi, artikel ini tidak menyimpulkan adanya peningkatan dalam persentase atau skor.

Tabel 1. Ringkasan indikator hasil berdasarkan observasi kegiatan

Aspek yang diamati	Indikator	Hasil pengamatan yang dilaporkan
Kehadiran dan keterlibatan	Mengikuti rangkaian kegiatan	Peserta hadir dan mengikuti kegiatan edukasi.
Perhatian terhadap materi	Memperhatikan penyampaian materi	Peserta menunjukkan perhatian terhadap materi.
Keaktifan	Mengajukan pertanyaan atau tanggapan	Respons tampak melalui pertanyaan dan tanggapan.
Konsep dasar	Mengikuti penjelasan tentang perbankan syariah	Materi diikuti melalui penjelasan dan diskusi.
Akad Wadiah dan Mudharabah	Mendiskusikan contoh penerapan sederhana	Akad dibahas melalui contoh yang diberikan.
Perbedaan sistem	Mendiskusikan perbedaan bank syariah dan konvensional	Perbedaan dibahas melalui materi dan tanya jawab.
Prinsip transaksi	Mendapatkan informasi tentang riba, gharar, dan maysir	Materi disampaikan dan didiskusikan.
Layanan digital	Mengenal perkembangan layanan digital	Layanan digital diperkenalkan sebagai bagian materi.
Partisipasi diskusi	Terlibat dalam sesi tanya jawab	Diskusi berlangsung sebagai bagian dari edukasi.
Respons kegiatan	Penerimaan terhadap program	Respons peserta dilaporkan baik dan aktif.

Sumber: Hasil observasi kegiatan dan dokumentasi tim.

3.3. Pembahasan dalam Konteks Literasi Keuangan Syariah

Respons dan partisipasi peserta memberi indikasi bahwa format penyampaian langsung dengan ruang tanya jawab dapat digunakan untuk membuka komunikasi tentang perbankan syariah. Pola ini sejalan dengan laporan pengabdian Misra dan Sadikin (2023), yang menggunakan sosialisasi dan edukasi untuk memperkenalkan sistem serta produk perbankan syariah kepada masyarakat. Astuti dkk. (2019) juga menggambarkan kegiatan edukasi sebagai sarana memperkenalkan konsep dan akad kepada sasaran di wilayah pedesaan. Kesamaan tersebut terletak pada pemanfaatan edukasi langsung sebagai media penyampaian pengetahuan; konteks dan karakteristik peserta masing-masing kegiatan tetap berbeda.

Temuan kegiatan Sapobonto perlu dibaca dengan mempertimbangkan perbedaan antara literasi sebagai pengetahuan, sikap, dan perilaku. Kerangka multidimensi yang dibahas Firdausi dan Kasri (2022) mengingatkan bahwa partisipasi dalam sesi edukasi belum cukup untuk memastikan pemahaman mendalam atau perubahan keputusan keuangan. Demikian pula, hubungan literasi dan inklusi keuangan syariah yang ditelaah Yunus dan Rini (2021) menunjukkan pentingnya membahas literasi dalam konteks yang lebih luas, tanpa menganggap bahwa satu kegiatan singkat otomatis meningkatkan penggunaan layanan.

Materi tentang layanan digital memperluas cakupan edukasi dari akad ke cara layanan perbankan disediakan. Namun, naskah hanya menyebut layanan digital diperkenalkan; tidak terdapat data tentang demonstrasi aplikasi tertentu, transaksi digital yang dilakukan peserta, atau keterampilan penggunaan yang diuji. Karena itu, hasil yang dapat dilaporkan terbatas pada pengenalan informasi, bukan kompetensi digital yang telah terukur. Studi Anam dkk. (2020) menunjukkan bahwa media edukasi digital merupakan salah satu alternatif pengembangan literasi, tetapi pendekatan berbasis aplikasi tersebut berbeda dari interaksi tatap muka dalam kegiatan ini.

Secara praktis, kegiatan ini menegaskan perlunya menjelaskan akad dan ketentuan produk secara kontekstual. Masyarakat perlu didorong untuk membaca dokumen produk, memahami hak dan kewajiban, serta meminta penjelasan sebelum menggunakan layanan. Edukasi dasar dapat menjadi titik awal, tetapi keberlanjutan program akan lebih kuat jika materi disampaikan secara bertahap dan evaluasi dirancang sejak awal. Untuk kegiatan berikutnya, pencatatan jumlah peserta, tanggal pelaksanaan, daftar pertanyaan umum, serta instrumen evaluasi sederhana dapat membantu dokumentasi dan pengukuran capaian tanpa mengubah sifat partisipatif kegiatan.

Pada kegiatan edukasi masyarakat, pemilihan bahasa dan contoh merupakan bagian dari desain pembelajaran. Istilah seperti akad, nisbah, dan penghimpunan dana dapat terasa abstrak apabila hanya dijelaskan melalui definisi. Dalam kegiatan ini, penggunaan contoh tabungan Wadiah dan Mudharabah dimaksudkan untuk menghubungkan istilah dengan pengalaman layanan keuangan. Strategi tersebut konsisten dengan tujuan edukasi dasar yang berorientasi pada pengenalan konsep. Akan tetapi, efektivitas metode terhadap pemahaman individual belum dapat dibandingkan karena tidak tersedia catatan jawaban per peserta atau pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan.

Perbedaan antara Wadiah dan Mudharabah perlu disampaikan dengan cermat. Wadiah secara umum diperkenalkan sebagai akad titipan, sedangkan Mudharabah melibatkan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Kedua akad tersebut tidak seharusnya diperlakukan sebagai istilah yang saling menggantikan karena dasar hubungan dan konsekuensi akadnya berbeda. Dalam praktik, peserta perlu memeriksa nama akad, karakteristik produk, ketentuan penarikan atau pencairan, biaya jika ada, serta hak dan kewajiban para pihak berdasarkan dokumen produk.

Penjelasan ini dapat membantu masyarakat memahami bahwa penamaan produk saja tidak cukup untuk mengambil keputusan.

Materi mengenai riba, gharar, dan maysir juga berfungsi sebagai pengantar untuk mengenali prinsip transaksi. Namun, pengenalan istilah tidak berarti peserta telah mampu menilai seluruh transaksi yang kompleks. Penilaian terhadap produk tertentu memerlukan informasi lengkap mengenai akad, objek, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, tujuan edukasi tingkat dasar lebih tepat dipahami sebagai membangun pengetahuan awal dan mendorong kebiasaan mencari penjelasan, bukan menggantikan konsultasi dengan pihak yang kompeten atau pemeriksaan dokumen resmi.

Literasi layanan digital memiliki dimensi yang berbeda dari pemahaman akad. Informasi tentang layanan digital dapat memperkenalkan bahwa sebagian layanan perbankan tersedia melalui kanal elektronik, tetapi penggunaan yang tepat juga menuntut perhatian terhadap prosedur akses, kerahasiaan data, dan ketentuan transaksi. Dalam kegiatan Sapobonto, layanan digital disebut sebagai bagian dari materi, tetapi tidak ada dokumentasi mengenai demonstrasi fitur tertentu atau praktik penggunaan oleh peserta. Oleh sebab itu, aspek digital dalam hasil kegiatan perlu dibatasi pada pengenalan informasi. Kegiatan lanjutan dapat mengembangkan materi tersebut secara bertahap apabila tersedia perangkat, konektivitas, dan pendampingan yang memadai; ketersediaan faktor-faktor itu tidak dinyatakan dalam dokumentasi saat ini.

Jika dikaitkan dengan temuan literasi keuangan syariah tingkat nasional, angka OJK (2024) memberi konteks bahwa literasi syariah masih menjadi bidang yang memerlukan perhatian. Namun, angka tersebut merupakan indikator agregat dan tidak menjelaskan kondisi individual warga Sapobonto. Menggunakan angka nasional sebagai hasil lokal akan menimbulkan kesimpulan yang tidak didukung data. Oleh karena itu, artikel ini menggunakan data nasional hanya sebagai dasar urgensi umum, sedangkan hasil lokal diturunkan dari catatan observasi kegiatan. Pemisahan ini menjaga agar argumentasi tetap proporsional terhadap bukti yang tersedia.

Perbandingan dengan kegiatan terdahulu juga perlu dilakukan secara hati-hati. Astuti dkk. (2019) melaporkan kegiatan edukasi untuk pelajar di Takalar, sementara Misra dan Sadikin (2023) mendeskripsikan sosialisasi kepada masyarakat di Kalimantan Tengah. Kegiatan-kegiatan tersebut sama-sama menempatkan edukasi sebagai sarana memperluas pengetahuan mengenai perbankan syariah, tetapi sasaran, materi, dan prosedur evaluasinya tidak identik. Dengan demikian, literatur tersebut mendukung relevansi pendekatan edukatif, bukan menjadi bukti bahwa hasil di Desa Sapobonto sama atau setara dengan hasil program lain.

Pengembangan evaluasi pada kegiatan berikutnya sebaiknya disesuaikan dengan tujuan yang realistis. Apabila tujuan utamanya adalah keterjangkauan informasi dan partisipasi, catatan jumlah peserta, keterlibatan dalam diskusi, dan dokumentasi pertanyaan dapat membantu menilai proses. Apabila tujuan mencakup perubahan pengetahuan, instrumen sebelum dan sesudah kegiatan perlu dirancang dengan pertanyaan yang sejalan dengan materi, diterapkan secara konsisten, dan hasilnya dilaporkan secara transparan. Jika tujuan mencakup keterampilan menggunakan layanan digital, perlu ada tugas praktik dan kriteria penilaian yang jelas. Saran ini merupakan rekomendasi metodologis untuk pengembangan, bukan klaim bahwa langkah-langkah tersebut sudah diterapkan.

Secara keseluruhan, kontribusi kegiatan pada tahap ini adalah penyediaan ruang komunikasi mengenai konsep perbankan syariah dan pembukaan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya. Nilai kegiatan terletak pada pendekatan langsung yang kontekstual dan potensi untuk dikembangkan menjadi proses edukasi berkelanjutan. Klaim mengenai dampak jangka panjang, perubahan perilaku keuangan, peningkatan penggunaan bank syariah, atau peningkatan literasi dalam bentuk skor belum dapat ditarik dari dokumentasi yang ada. Pembatasan klaim tersebut tidak mengurangi relevansi kegiatan, tetapi menunjukkan perlunya pelaporan yang sejalan dengan jenis bukti yang benar-benar dikumpulkan.

Untuk memperkuat kebermanfaatan edukasi, penyampaian materi dapat dibangun dari pertanyaan yang relevan bagi pengguna layanan, misalnya bagaimana mengenali akad pada suatu produk dan bagian dokumen mana yang perlu diperhatikan. Pendekatan berbasis pertanyaan dapat membantu pemateri mengetahui istilah yang belum dipahami, sekaligus memberi peserta kesempatan untuk menghubungkan materi dengan kebutuhan mereka. Dalam laporan kegiatan ini, pertanyaan peserta disebut sebagai bagian dari interaksi, tetapi tidak tersedia transkrip atau pengelompokan pertanyaan. Karena itu, artikel tidak menyebut tema pertanyaan tertentu sebagai temuan empiris.

Selain itu, pemilihan materi sebaiknya menjaga keseimbangan antara konsep dan tindakan praktis. Pengenalan prinsip syariah memberikan kerangka untuk memahami dasar produk, sedangkan penjelasan akad membantu peserta membedakan bentuk hubungan antara nasabah dan bank. Pengenalan layanan digital dapat dilengkapi dengan penjelasan umum mengenai cara memeriksa informasi resmi dan meminta bantuan ketika menemui kendala. Pelaksanaan lanjutan perlu menyesuaikan kedalaman materi dengan durasi yang tersedia dan kebutuhan peserta, karena naskah kegiatan mencatat keterbatasan waktu sebagai salah satu kendala utama.

Perlu pula diperhatikan bahwa partisipasi tidak selalu merata pada seluruh peserta. Catatan umum bahwa masyarakat aktif dan memberikan respons positif tidak mengungkap apakah setiap peserta terlibat dalam diskusi dengan tingkat yang sama. Dalam kegiatan berikutnya, fasilitator dapat memberi kesempatan bertanya secara lisan maupun tertulis, menggunakan pertanyaan pemantik, dan mencatat respons secara ringkas. Praktik tersebut dapat membantu dokumentasi proses menjadi lebih sistematis tanpa mengubah karakter kegiatan menjadi pengujian formal yang membebani peserta.

Dengan memperhatikan batasan dan peluang tersebut, program edukasi dapat dikembangkan melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, refleksi, dan perbaikan. Catatan kendala penyebaran informasi dapat digunakan untuk memperbaiki komunikasi sebelum kegiatan, sedangkan catatan keterbatasan waktu dapat digunakan untuk menentukan prioritas materi dan durasi diskusi. Data pelaksanaan yang lebih lengkap akan memungkinkan penulis berikutnya menjelaskan jangkauan program dan menilai ketercapaian tujuan dengan lebih akurat. Sampai data tersebut tersedia, kesimpulan artikel tetap dibatasi pada pelaksanaan edukasi dan respons partisipatif yang dilaporkan.

3.4. Batasan Interpretasi Hasil

Hasil kegiatan perlu dibaca dengan membedakan keterlaksanaan program dari dampak belajar. Keterlaksanaan ditunjukkan oleh adanya penyampaian materi, kesempatan berdiskusi, serta respons peserta yang dicatat oleh tim. Sementara itu, dampak belajar membutuhkan bukti yang lebih langsung mengenai apa yang diketahui atau dapat dilakukan peserta setelah kegiatan. Observasi atas perhatian dan partisipasi merupakan indikator proses yang berguna, tetapi tidak cukup untuk menyatakan bahwa seluruh peserta telah memahami setiap konsep atau mampu menerapkannya secara mandiri.

Batasan ini penting terutama karena materi memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda. Pengenalan istilah *riba*, *gharar*, dan *maysir* dapat menjadi pintu masuk untuk memahami prinsip transaksi, sedangkan pemahaman akad memerlukan perhatian terhadap peran para pihak, objek transaksi, hak dan kewajiban, serta mekanisme yang tertulis dalam produk. Pengenalan layanan digital juga berbeda dari keterampilan menggunakannya secara aman. Karena dokumentasi hanya melaporkan bahwa layanan digital diperkenalkan, artikel ini tidak mengklaim bahwa peserta telah melakukan transaksi digital atau menguasai fitur tertentu.

Selain itu, tidak adanya jumlah peserta, tanggal kegiatan, dan hasil tes yang terdokumentasi membatasi replikasi program dan perbandingan dengan kegiatan lain. Informasi tanggal dan jumlah peserta perlu dilengkapi dari catatan pelaksanaan jika tersedia. Untuk evaluasi berikutnya, penyelenggara dapat menetapkan indikator sejak tahap perencanaan, seperti kemampuan menjelaskan perbedaan akad melalui pertanyaan singkat, tanpa menganggap instrumen tersebut telah digunakan dalam kegiatan yang dilaporkan di sini. Rekomendasi ini merupakan arah pengembangan, bukan hasil yang telah dicapai.

3.5. Kendala, Faktor Pendukung, dan Keberlanjutan

Naskah mencatat dua kendala utama, yaitu penyebaran informasi kegiatan yang belum optimal dan keterbatasan waktu. Informasi yang kurang tersebar berpotensi membatasi jangkauan kegiatan, sedangkan waktu yang terbatas mengurangi ruang untuk membahas konsep yang membutuhkan penjelasan bertahap, termasuk akad dan layanan digital. Kendala ini menjadi masukan untuk menyusun publikasi kegiatan lebih awal serta membagi waktu secara proporsional antara pemaparan, diskusi, dan evaluasi.

Faktor pendukung yang dilaporkan adalah respons masyarakat, keterlibatan peserta dalam diskusi, penggunaan bahasa sederhana, contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan peran mahasiswa dalam memberikan penjelasan tambahan. Faktor-faktor tersebut mendukung terlaksananya proses edukasi, meskipun dokumentasi belum menyediakan ukuran terpisah untuk menilai kontribusi masing-masing faktor.

Keberlanjutan dapat diarahkan pada edukasi lanjutan, diskusi kelompok, pendampingan sederhana, dan kerja sama dengan pihak desa untuk menyebarluaskan informasi kepada warga yang belum mengikuti kegiatan. Jika kegiatan serupa diulang, evaluasi dapat dilengkapi dengan pertanyaan singkat sebelum dan sesudah edukasi, selama instrumen dan hasilnya benar-benar dicatat. Dengan demikian, pelaporan berikutnya dapat membedakan capaian proses, pemahaman peserta, dan perubahan yang terukur.

4. KESIMPULAN

Edukasi perbankan syariah di Desa Sapobonto dalam rangka KKN Angkatan 79 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar telah dilaksanakan melalui penyampaian materi, contoh sederhana, diskusi, tanya jawab, dan pendampingan. Cakupan materi meliputi prinsip transaksi syariah, akad *Wadiah* dan *Mudharabah*, perbedaan bank syariah dan bank konvensional, serta pengenalan layanan perbankan syariah digital. Dokumentasi melaporkan respons dan partisipasi masyarakat yang baik selama kegiatan. Namun, belum tersedianya jumlah peserta dan data pengukuran sebelum–sesudah membatasi penilaian terhadap jangkauan

dan besarnya perubahan pengetahuan; karena itu, keberhasilan belum dapat dinyatakan secara kuantitatif. Kendala penyebaran informasi dan keterbatasan waktu perlu diperhatikan pada pelaksanaan berikutnya. Edukasi lanjutan dan kerja sama dengan pihak desa dapat menjadi upaya keberlanjutan, disertai pencatatan peserta dan evaluasi yang lebih sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M. K., Abbas, D. S., & Anggraini, L. (2020). Meningkatkan literasi perbankan syariah dengan mengembangkan aplikasi edukasi berbasis Android. *Dynamic Management Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.31000/dmj.v4i1.2469>
- Astuti, N. P., Razak, N., & Djaharuddin, D. (2019). Peningkatan literasi perbankan syariah bagi pelajar sekolah di Desa Bontolanra Takalar. *LOSARI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1). <https://doi.org/10.53860/losari.v1i1.2>
- Bank Indonesia. (2007). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi_091907.aspx
- Akad Wadiah dan Mudharabah dalam penghimpunan dana pihak ketiga bank syariah. (2013). *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 3(1), 1–21. <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/776>
- Firdausi, M. R. A., & Kasri, R. A. (2022). Islamic financial literacy amongst Muslim students in Indonesia: A multidimensional approach. *Al-Muzara'ah*, Special Issue, 77–94. <https://doi.org/10.29244/jam.specialissue2022.77-94>
- Misra, I., & Sadikin, A. (2023). Peningkatan literasi perbankan syariah melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat di Kalimantan Tengah. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 304–312. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v5i1.6732>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024, October 17). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-%28SNLIK%29-2024.aspx>
- Yunus, K., & Rini, R. (2021). Indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan perbankan syariah di Provinsi Sulawesi Selatan. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 5(2), 47–68. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v5i2.22088>